BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS
Jln. Pelud Binaka Km. 21,8 Desa Soewe Kecamatan Gido Kab. Nias - Kode Pos : 22871
Email : bawaslu.nias@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS NOMOR : 17 /BAWASLU-PROV.SU-12/HK.01.00/II/2020

TENTANG

PENETAPAN STAF PELAKSANA NON PNS DAN STAF PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN HILIDUHO KABUPATEN NIAS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka dukungan administrasi dan teknis operasional Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Hiliduho Kabupaten Nias pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020, maka dipandang perlu mengangkat Staf Pelaksana Non PNS dan Staf Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Hiliduho Kabupaten Nias;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

13. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0427/Bawaslu/SJ/KU.01.00/VII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 Tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2018;
15. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0663/Bawaslu/SJ/KU.01.00/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TENTANG PENETAPAN STAF PELAKSANA NON PNS DAN STAF PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN HILIDUHO KABUPATEN NIAS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS TAHUN 2020.**

PERTAMA : Mengangkat Staf Pelaksana Non PNS dan Staf Pendukung yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias ini sebagai Staf Pelaksana Non PNS dan Staf Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Hiliduho Kabupaten Nias dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA** masa kerja Staf Pelaksana Non PNS dan Staf Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Hiliduho Kabupaten Nias sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Nias;
4. Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Hiliduho;
5. Yang bersangkutan;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Soewe
Pada tanggal : 14 Februari 2020

a.n. KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS

YASOKHI LAOLI, S.E.
NIP 19750713 200112 1 002

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias
Nomor : 17 /BAWASLU-PROV.SU-12/HK.01.00/II/2020
Tanggal : 14 Februari 2020

DAFTAR NAMA-NAMA STAF PELAKSANA NON PNS DAN STAF PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN HILIDUHO KABUPATEN NIAS DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS TAHUN 2020

NO.	NAMA / NIP	JENIS KELAMIN (L/P)	JABATAN
1	*2*	*3*	*4*
1	ELNI SRI MUTIARA MENDROFA	P	Staf Pelaksana Non PNS Sekretariat Panwas Kecamatan Hiliduho
2.	EKA CRISTIANI MENDROFA	P	Staf Pelaksana Non PNS Sekretariat Panwas Kecamatan Hiliduho
3.	YAMAN PRIMA MENDROFA	L	Staf Pelaksana Non PNS Sekretariat Panwas Kecamatan Hiliduho
4.	BONI FERDINANSYAH MENDROFA	L	Staf Pelaksana Non PNS Sekretariat Panwas Kecamatan Hiliduho
5.	TUHOLINAMA BATE'E	L	Staf Staf Pendukung Sekretariat Panwas Kecamatan Hiliduho
6.	YUDI ERLIN ZENDRATO	P	Staf Staf Pendukung Sekretariat Panwas Kecamatan Hiliduho

a.n. KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS

YASOKHI LAOLI, S.E.
NIP 19750713 200112 1 002